



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No.9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575, Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/UNIVERSITAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara/Universitas di Lingkungan Universitas Sumatera Utara perlu disempurnakan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan penyelenggaraan Universitas Sumatera Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara/Universitas di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6461);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.01/2017 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Buksn Bendahara di lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap Bendahara;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pendanaan Universitas Sumatera Utara Yang Tidak Berasal dari Pemerintah;
12. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pendanaan Universitas Sumatera Utara Yang Tidak Berasal dari Pemerintah;
13. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara/Universitas di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/UNIVERSITAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA;

Pasal I

Ketentuan Bab II Pasal 4 diubah dan menambahkan 1 (satu) ayat yaitu Ayat (3) Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara/Universitas di Lingkungan Universitas Sumatera Utara, sehingga Bab II Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

KEANGGOTAAN, TUGAS DAN FUNGSI TPKN/U

Pasal 4

- (1) Pelaksana penyelesaian kerugian Negara/Universitas adalah Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Universitas (TPKN/U) yang ditunjuk dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (2) Tim TPKN/U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;

- e. Wakil Sekretaris;
 - f. Anggota.
 - g. Sekretariat.
- (3) Tim TPKN/U sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pegawai yang diangkat sebagai perbendaharaan.


Pasal II

Peraturan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal

14 JUL 2021

REKTOR,



MURYANTO AMIN

NIP.197409302005011002